

PELAKSANAAN ASIMILASI DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB KABANJAHE

Raynaldi Raka yuda Sinuraya, Mitro Subroto

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

e-mail : raynaldisinuraya54@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: 1) bagaimana penerapan asimilasi di Rutan Kabanjahe tingkat IIB selama masa pandemi Covid-19, dan 2) bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana hasil asimilasi yang melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini bersifat empiris, menggunakan data lapangan langsung. Temuan menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, sejumlah besar narapidana mengikuti program asimilasi, sebuah kebijakan yang diterapkan untuk menghindari kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Program asimilasi tersebut berlangsung hingga 21 Desember 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 yang dilaksanakan serentak. Dalam proses pemberian izin asimilasi, narapidana harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu (setengah) dari masa hukuman. Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan yang masih melakukan tindak pidana, pencabutan asimilasi, perhitungan masa penahanan.

Kata Kunci : Asimilasi Narapidana, Pandemi Covid, Penegakan Hukum Pidana

ABSTRACT

The problems in this paper are: 1) How is the implementation of assimilation during the covid-19 pandemic at the Class IIB Kabanjahe Detention Center, and 2) How is law enforcement against assimilated prisoners who commit another crime. This research is empirical, using direct field data. The results of the study show that quite a lot of prisoners participated in the Assimilation program during the Covid-19 pandemic, this policy was carried out to avoid the problem of Overcapacity in Correctional Institutions. The Assimilation Program was carried out until December 21, 2020 in accordance with Minister of Law and Human Rights Regulation number 10 which applied simultaneously. In the process of granting assimilation permits, prisoners must meet the existing requirements, namely (one half) of their prison term. For criminal sanctions related to convicts who are still committing another crime, the assimilation is revoked, and the period of detention is calculated.

Keywords: *Convict Assimilation, Covid Pandemic, Criminal Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Penanganan perkara pidana di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu negara Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. UUD 1945 lebih lanjut penjelasan ini. Saat ini, dengan diperkenalkannya sifat hukum pidana negara

saya, pengenalan hukum, aturan, dan tindakan yang tidak disukai orang banyak diketahui oleh publik. Masyarakat sebagai awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat tersebut. Dalam tindakan yang bersangkutan, kejahatan tersebut akan melanggar hak individu atau kolektif dan, jika tidak ditangani, akan mengarah pada kejahatan lain. 1 Penegakan hukum di negara ini oleh karena itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga penegak hukum Indonesia, seperti: 1) penanganan penyelidikan polisi, 2) penuntutan oleh jaksa, dan 3) penegakan keputusan dan hukuman pidana oleh pengadilan.

Selain UUD 1945, Pancasila juga digunakan sebagai dasar negara, sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagai jaminan bagi setiap warga negara Indonesia meskipun statusnya sebagai tawanan. Lebih lanjut, sila Pasal 5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa selama narapidana berhak atas hak-haknya, termasuk kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan pihak lain, seperti dalam kehidupan masyarakat.

Mardjono Reksodiputro mengutip Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana adalah berusaha untuk mencegah pelaku melakukan pelanggaran kembali. Di negara ini, orang yang melakukan kejahatan yang divonis hakim dijatuhi hukuman Penjara, kemudian dieksekusi oleh jaksa dan dipindahkan ke fasilitas pemasyarakatan. Transisi dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan telah mengubah cara narapidana diperlakukan. Demikian pula, istilah penjara telah diganti dengan penjara. Ini juga tentang menghilangkan stigma mengerikan dari penjara, sehingga para tahanan ini diperlakukan lebih manusiawi.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan kebijakan asimilasi berupa pembebasan bersyarat bagi sekitar 300.000 narapidana atau lembaga pemasyarakatan. Tindakan ini dikukuhkan oleh aturan hukum, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, tentang pemberian asimilasi kepada narapidana untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19. Hal ini menimbulkan pro dan kontra bagi publik, dan langkah-langkah yang diambil pemerintah menjadi sorotan. Keprihatinan publik ini didasari oleh kebijakan pemerintah yang tidak tepat dalam mencegah penyebaran virus corona. Selain itu kekhawatiran dan kegelisahan masyarakat makin tinggi karena beranggapan narapidana yang diberikan asimilasi tidak menjamin tidak menanggulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan dikarenakan mereka dikeluarkan dari Lapas dengan semua ketakpastian.

Meskipun demikian, pemerintah mengambil keputusan ini, tentu saja, setelah mempertimbangkan dengan cermat, dengan fokus pada masalah klasik penjara ini, masalah kepadatan. Masalahnya masih menjadi hal yang menakutkan di penjara negara ini, dan itu karena ada sekitar 150 undang-undang dan peraturan yang mengatur penahanan untuk menghukum pelanggaran. Kepadatan ini akan menjadi mangsa reproduksi dan penyebaran virus corona. Selain itu, pemerintah mengatakan bisa meminimalkan anggaran rupiah. \$ 260 miliar untuk mengasimilasi lebih dari 30.000 tahanan selama pandemi covid-19 ini.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pelayanan Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangnya, sehingga dapat disegani oleh masyarakat.

Semenjak dikeluarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 terkait pemasyarakatan, maka dalam penyelenggaraan pidana pada narapidana berdasar pada UU bersangkutan. Untuk pelaksanaan pidana itu mencakup beberapa tahapan yang meliputi Pembinaan awal kepada narapidana

dilaksanakan semenjak narapidana dengan status narapidana sepertiga dari masa pidananya. Pembinaan tahapan selanjutnya dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu;

1. Tahapan pertama, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa tahananannya,
2. Tahapan kedua, dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa tahananannya.
3. Tahapan terakhir, dimulai semenjak usainya tahap lanjutan hingga masa pidananya.

Putusan asimilasi sewaktu pandemi corona ini sudah dipertimbangkan yang matang, dikarenakan sebelumnya telah diumumkan di media sosial mengenai keadaan di tahanan yang penuh, sesak, tidak longgar dan sangat tak layak. Untuk satu selnya terisi puluhan narapidana dan letaknya saling berhimpitan. Ketika pandemi corona ini, akan menjadi hal yang menakutkan bagi napi, dikarenakan berpeluang adanya penularan antar napi yang dirasa mudah dan meluas.

Persoalan daya tampung itu memang hal klasik di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik memilih judul “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Penegakan Hukum Pidana Di Rutan Kelas IIB Kabanjahe” karena asimilasi merupakan tahapan yang sangat penting bagi narapidana untuk mengembalikan fungsi sosial dan untuk menepis stigma buruk narapidana di dalam kehidupan masyarakat. Penulis dalam hal penelitian ini akan mengkaji terkait penegakan hukum serta pelaksanaan asimilasi narapidana di Rutan Kelas IIB Kabanjahe. Pemilihan lokasi Rutan tersebut tidak lain untuk keabsahan data guna sebagai acuan dalam jurnal penulis agar kebenaran datanya terjamin, dan juga dapat memberikan pengetahuan lebih luas kepada masyarakat nantinya terkait penegakan asimilasi dan proses serta pelaksanaan asimilasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai analisis yuridis asimilasi di tengah pandemi covid-19 dan penegakan hukum pidana. Maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan asimilasi di masa pandemi covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe ?
- Bagaimana penegakan hukum terhadap narapidana asimilasi yang melakukan tindak pidana lagi ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk menjawab dari perumusan masalah yang disusun yang kemudian akan dijabarkan dengan detail jawaban dari masalah yang dirumuskan. Berdasar permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan penelitiannya ialah :

- Memberikan gambaran dan menguraikan penyelenggaraan asimilasi dimasa pandemi covid-19 di Rutan Kelas IIB Kabanjahe.
- Mengidentifikasi dan memahami penegakan hukum yang terjadi pada penegakan hukum pada narapidana asimilasi yang melakukan kejahatan tindak pidana lagi.

Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh, penulis harap bisa memberi kemanfaatan dalam mengembangkan keilmuan hukum di negara ini, terutama dalam pengembangan dan perluasan pengetahuan, menambah wawasan serta referensi terkait apa saja yang bersangkutan dengan pemberian pidana,

sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asimilasi narapidana di tengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi di negara ini.

Pembahasan

Para penulis berpendapat bahwa prinsip, rasio kebijakan, asimilasi, dan integrasi semuanya harus dipertimbangkan dalam kerangka kesepakatan. Perlu dijelaskan, dengan asumsi bahwa itu adalah skema asimilasi, yang tidak lebih dari konsep insentif dan hukuman yang dianut oleh orientasi penjara dan pola keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi keadaan darurat, seperti bencana non alam (covid19), program asimilasi bagi narapidana dan anak niscaya akan terus berlanjut. Asimilasi Narapidana dan Anak Berlanjut Sebagai hak narapidana dan tahanan, kata kerja secara eksplisit tercantum dalam UU 12 1995 tentang Perubahan. 444, yang direvisi pada akhir Keputusan Nomor 99 Tahun 2012. Ada juga aturan pelaksanaannya, yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara. Jika program asimilasi tidak memperhitungkan bencana alam, itu akan gagal. Alasan itu tampaknya terus berlanjut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Hak Asimilasi dan Integrasi Narapidana dan Peraturan Menteri Nomor 444 Pencegahan dan Pengendalian Anak Covid.19 Untuk menjawab alasan tersebut, dapat dilakukan Skema Perbandingan Permenkum HAM Nomor 10 dalam Permenkum HAM sebelumnya yang relatif mengatur ketentuan asimilasi, paling lambat pada tahun 2020. Setidaknya Permenkum HAM nomor 3 dapat ditemukan di website ini. Permenkum HAM nomor 18 tahun 2019 mengatur tentang pembebasan dan cuti bersyarat. Ada kesejajaran dalam menerjemahkan definisi asimilasi antara kedua Permenkum HAM, tetapi telah terjadi pergerakan yang sangat besar dalam prinsip dan teknik untuk mencapai asimilasi di tingkat implementasi.

Asimilasi dilakukan dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan mengintegrasikan narapidana dan siswa melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan pendidikan, pelatihan keterampilan, kegiatan bakti sosial, dan penyuluhan masyarakat lainnya. Selanjutnya, menurut pengawasan Kepala LPKA, kegiatan asimilasi memiliki batas waktu yang ditetapkan 9 jam per hari dan tidak bersifat mandiri. Sedangkan ketentuan asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 diartikan sebagai penghilangan substansi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, atau dengan kata lain Asimilasi Narapidana Anak secara definitif dilakukan di kediaman di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas.

Secara sederhana, penulis dapat menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara asimilasi dalam kondisi normal dan abnormal (darurat non-alam) terletak pada tujuan yang dicapai, berupa pembebasan dan/atau pengurangan narapidana/anak didik, sebagai upaya preventif. upaya pencegahan dan penanggulangan potensi penyebaran endemi COVID-19 di Lapas yang dinilai overcapacity. Lebih lanjut, integrasi narapidana/narapidana yang mempekerjakan berbagai lapisan warga secara langsung merupakan salah satu hasil dari pergeseran aplikasi asimilasi. Di satu sisi, dengan menggunakan norma dan sistem hukuman secara umum, hal seperti itu dapat dianggap menyimpang atau paling tidak sumbang.

Karena narapidana anak yang dibebaskan melalui asimilasi masih dinilai memiliki sifat tercela, dalam arti belum sepenuhnya dibentuk dan dibina dengan menggunakan standar pendidikan dan kerangka berpikir masyarakat, maka belum dapat dikatakan layak sepenuhnya berbaur dengan anak. warga biasa. Di sisi lain, jika terjadi pandemi, seluruh mekanisme yang digunakan dalam penerapan metode asimilasi yang digunakan dalam Permenkumham No. Tiga

tahun sebelumnya tahun 2018 ditemukan melanggar protokol kesehatan dan dapat mengakibatkan penularan penyakit endemi. kepada narapidana/mahasiswa. Lebih lanjut, skema asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pada awalnya dimaksudkan untuk melampaui pengertian asimilasi dalam kondisi normal, seperti yang dimaksudkan untuk pembebasan pelanggar di bawah umur.

Akibatnya, rencana asimilasi, pembebasan bersyarat, pra-pelepasliaran, dan pembebasan bersyarat saat ini merupakan instrumen yang paling produktif dan adaptif yang tersedia untuk pembebasan narapidana/anak dan pengurangan kepadatan penjara. Dalam hal hak asimilasi dan integrasi narapidana dan narapidana, ekonomi penulis masih dipisahkan menjadi dua melalui dua kerangka pemikiran. Di satu sisi, orang-orang yang menolak atau setidaknya menentang program dapat melihatnya sebagai pendekatan yang masuk akal. Hak asimilasi dan integrasi, di sisi lain, didemonstrasikan untuk pembebasan narapidana/narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan endemi. Konstitusi, di sisi lain, menganut batasan hak asasi manusia melalui persyaratan Pasal 28J.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, uji proporsionalitas mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain tujuan yang murni, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan dalam arti terbatas. Dengan kata lain, Aharon Barak menggunakan kosakata tujuan yang benar untuk menggambarkan tujuan yang tulus atau tujuan yang sah dalam melakukan tindakan. Selanjutnya, menurut Barak, penting untuk memperhatikan dua nilai dasar pada tahap ini: pertama, jenis tujuan yang dapat membenarkan kegiatan anomali; dan kedua, tingkat urgensi, kesesuaian, atau kesesuaian.

Langkah ini memerlukan hubungan rasional antara kebijakan atau undang-undang yang tidak normal dan tujuan sah yang ditentukan. Secara mendasar, hipotesis yang diberikan pada fase ini dibatasi pada apakah sarana yang dipilih melalui kebijakan berpotensi memenuhi tujuan kebijakan dengan memanfaatkan kata mutiara 9 jam per hari dan tidak independen di bawah pengawasan kepala LPKA. Sedangkan ketentuan asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 diartikan sebagai penghilangan substansi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, atau dengan kata lain Asimilasi Narapidana Anak secara definitif dilakukan di kediaman di bawah bimbingan dan pengawasan Bapas.

Secara sederhana, penulis dapat menunjukkan bahwa perbedaan mendasar antara asimilasi dalam kondisi normal dan tidak normal (darurat non-alam) terletak pada tujuan yang dicapai, berupa pembebasan dan atau pengurangan narapidana siswa penjara, sebagai upaya preventif untuk mencegah dan memerangi potensi penyebaran endemi COVID-19 di Lapas yang dinilai *overcapacity*. Lebih lanjut, integrasi narapidana dengan anak yang mempekerjakan berbagai lapisan warga secara langsung merupakan salah satu hasil dari pergeseran aplikasi asimilasi.

Di satu sisi, mengingat kriteria dan prosedur hukuman secara umum, hal ini dapat dikatakan menyimpang atau, paling tidak, merupakan sumbang. Karena narapidana anak yang dibebaskan melalui asimilasi masih dianggap memiliki sifat yang tercela, dalam arti belum sepenuhnya dibentuk dan dibina dengan menggunakan standar pendidikan dan kerangka berpikir pemasyarakatan, belum dapat dikatakan sepenuhnya berbaur dengan warga negara biasa. Namun, jika terjadi pandemi, semua tindakan yang dilakukan untuk membersihkan proses asimilasi yang digunakan dalam Permenkumham No. Tiga tahun 2018 ditemukan melanggar protokol kesehatan, berpotensi memicu berkembangnya endemi di kalangan narapidana siswa penjara. . Lebih lanjut, skema asimilasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 pada awalnya dimaksudkan untuk melampaui pengertian asimilasi dalam kondisi normal, seperti yang dimaksudkan untuk pembebasan pelanggar di bawah umur.

Akibatnya, rencana asimilasi, pembebasan bersyarat, pra-pelepasliaran, dan pembebasan bersyarat saat ini merupakan instrumen yang paling produktif dan adaptif yang tersedia untuk pembebasan narapidana anak dan pengurangan kepadatan penjara. Dalam hal hak asimilasi dan integrasi narapidana dan narapidana, ekonomi penulis masih dipisahkan menjadi dua melalui dua kerangka pemikiran. Di satu sisi, orang-orang yang menolak atau setidaknya menentang program dapat melihatnya sebagai pendekatan yang masuk akal. Hak asimilasi dan integrasi yang telah didemonstrasikan untuk pembebasan narapidana/narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan endemi di Lapas, di sisi lain, masih dianggap belum cukup untuk memenuhi kriteria restriktif penanganan COVID-19 yang ada.

Penutup

Asimilasi dan Hak Integrasi Program dan Hak Asasi Manusia Dilaksanakan oleh Kementerian Kehakiman respon Tanggap Darurat (Negara Darurat) dari adalah pandemi . Dengan kata lain, rasio Legis dari permenkumham nomor 10 tahun 2020 menyimpang dari semangat dan memberantas , pemotongan , menyebar covis. virus. lainnya, program, asimilasi, dan hak, integrasi, menggunakan skema , di rumah, selain ditujukan untuk pencegahan, virus. Didorong oleh dengan nilai di merawat narapidana anak yang juga mengalami kelebihan kapasitas di penjara, memerangi penyebaran .Lebih lanjut, pro dan kontra dari kebijakan asimilasi dan hak integrasi tidak dapat terhindari. Namun kendati demikian, dalam pengamatan penulis, berdasarkan hasil uji proporsionalitas, kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam masa pandemi merupakan kebijakan yang produktif dan berdayaguna sehingg kecenderungan penulis menempatkan kebijakan tersebut sebagai katagori yang progresif.

Oleh karena itu, penilaian harus selalu mengikuti kebijakan dalam Program Asimilasi dan Program Sterilisasi Lembaga Masyarakat dan meminimalkan adanya interaksi baik internal maupun eksternal. Bisa dibilang produktif untuk mencegah kehancuran titik, rantai, penyebaran, virus, covid19. Selanjutnya Pelaksanaan Program Meskipun demikian Dari upaya umum , yaitu adalah Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Program Asimilasi , 4 Mitra 4 Masyarakat Kementerian Pengawasan Narapidana Hukum dan Hak Asasi Manusia Untuk Manajemen dan di antaranya saat ini berpartisipasi dalam program asimilasi dan integrasi kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta: Rajawali Pers.
Andi Hamzah, 2008, Asas- Asas Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Bambang Suggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
Ishaq, 2008, Dasar- Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Muladi Barda Nawawi Arief, 2014, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Adi Bakti.
Rahmat Kriyantono, 2006, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, hlm. 20.
R.Soesilo, 1998, Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Bandung : Politeia.

- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung: Reflika Aditama.
Soerjono Soekanto, dalam Soejono Abdurahman, 1977, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum, Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Lihat Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;

Lihat Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;

Lihat Pasal 14 Ayat 1 Huruf (J) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; Lihat Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat;

INTERNET

MZ Fernandez, "Asimilasi Napi saat Pandemi Covid-19 tak Langgar Hukum" diakses dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20200730/16/1273246/yasonna-asimilasi-napi-saat-pandemi-covid-19-r-htak-langgaulukum>

Ronny Muharman, "Usul Menkuham Bebaskan Napi" diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52153082>

Trias Palupi Kurnianingrum, "Kontroversi Pembebasan Narapidana ditengah Pandemi Covid-19" diakses dari https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI-April-2020-214.pdf

JURNAL

Ika Dewi Sartika Saimima, Jurnal Hukum, Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 .Di akses dari <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/article/view/2107>

Yunus, Jurnal UIN, Kebijakan Covid-19Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/1526>